

Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara dalam Era Demokrasi

Pancasila and Strengthening Constitutional Law in the Era of Democracy

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Nabila Aprilia Nur Azizah

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: aprilianabila110406@gmail.com

Nina Faris Effendi

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: ninafariseffendi@gmail.com

Nova Layla Rahmadani

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: novalayla17@gmail.com

Article Info

Received : 13 October 2024

Revised : 16 October 2024

Accepted : 16 October 2024

Published : 31 October 2024

Keywords: Pancasila, Constitutional Law, Elopement, Indonesian Society, Legal Implementation

Kata kunci: Pancasila, Hukum Tata Negara, Kawin lari, Masyarakat Indonesia, Implementasi Hukum

Abstract

This study discusses the strengthening of constitutional law based on Pancasila in Indonesia's modern democratic era. Pancasila, as the foundation of the state, embodies values that should guide the formulation and implementation of laws, particularly in safeguarding justice, unity, and social welfare. However, the application of Pancasila's values in constitutional law still faces several challenges, including weak law enforcement institutions, high levels of corruption, social inequality, and limited public participation in the democratic process. This study analyzes the necessary efforts to strengthen constitutional law through institutional reform, combating corruption, increasing public participation, strengthening the Constitutional Court, implementing fair economic redistribution policies. Drawing on expert opinions and recent data, this research offers systemic solutions aimed at achieving the supremacy of law grounded in Pancasila's values. The conclusion emphasizes the importance of synergy between the government, law enforcement institutions, and society in carrying out legal and democratic reforms in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penguatan hukum tata negara yang berlandaskan Pancasila dalam era demokrasi modern di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang harus menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerapan hukum, terutama dalam menjaga keadilan, persatuan dan kesejahteraan social. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum tata negara masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya, Lembaga penegakan hukum, tingginya angka korupsi, ketimpangan social, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian ini menganalisis upaya yang diperlukan untuk memperkuat hukum tata negara melalui reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan Mahkamah Konstitusi, serta penerapan kebijakan redistribusi ekonomi yang adil. Dengan mengacu pada pandangan para ahli dan data terkini, penelitian ini menawarkan solusi sistemik yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya supremasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menjalankan reformasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Nabila Aprilia Nur Azizah, Nina Faris Effendi, Nova Layla Rahmadani. "Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Era Demokrasi", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplian, Vol. 1, No. 1 (2024): 25-33. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Nabila Aprilia Nur Azizah, Nina Faris Effendi, Nova Layla Rahmadani



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila adalah gagasan suatu bangsa Indonesia dan termasuk dalam pemberian terbesar oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila, ini diharapkan Indonesia bisa mewujudkan cita-cita bangsa yang bertujuan memajukan dan mensejahterahkan rakyat Indonesia. Indonesia memiliki impian dan cita-cita yang lebih terstruktur terutama pada peristiwa pembuatan Pancasila.¹ Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia sekaligus sebagai pengamalan dan pengaplikasian untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa ideologi dan pengamalannya, maka kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan kemajuan dan kesejahteraan akan berjalan tidak beraturan hingga pada akhirnya akan memicu konflik didalamnya. Pada era demokrasi saat ini hukum tata negara memiliki kaitan dengan Pancasila. Hukum Tata Negara adalah aturan suatu negara yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, nilai-nilai, dan pemikiran masyarakat yang berdaulat.

¹ Khairunnisa. Jurnal Pancasila dan Bela Negara Vol 2 No.1: Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan Bagi Generasi Muda. Februari 2022, hal.37-39.

Hukum Tata Negara menganalisis tentang aturan-aturan hukum yang mengkoordinasi organisasi kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara.²

Secara ilmiah Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan bertujuan untuk rakyat. Jika dihubungkan dengan sistem tata negara walaupun suatu negara mengakui bahwa dirinya merupakan negara demokrasi, tetapi dalam beberapa hal negara itu sebenarnya tidak mempedulikan dasar dan aturan dalam berdemokrasi. Demokrasi bertujuan untuk struktur aturan tata negara yang dijadikan sebagai landasan dasar negara yang memiliki banyak arti dan nama, hal ini dikarenakan bertambahnya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang seolah menjadi ketertarikan masyarakat di seluruh negara. Dengan adanya hal tersebut dan sistem demokrasi bernegara, stabilitas di berbagai aspek dapat terwujud. Kehidupan masyarakat juga akan lebih terjaga dan sejahtera.³

Dalam hal ini, Pancasila dan Hukum Tata Negara berfungsi utama sebagai penghubung antara kepentingan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab. Hukum tata negara berkewajiban untuk bisa memberikan struktur hukum yang kuat berguna mendukung keikutsertaan masyarakat, dan menjaga integritas alus politik dan pemerintahan. Dengan adanya tantangan ini, tingkatan hukum tata negara menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya mengkoordinir kerangka dan hubungan antar Lembaga negara, tetapi harus bisa beradaptasi menghadapi perubahan dan tetap teguh menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Pancasila dan penguatan hukum tata negara dalam era demokrasi.⁴

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai merupakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan kajian pustaka seperti jurnal-jurnal resmi yang ada di internet serta buku- buku ilmiah. Penelitian yang dilaksanakan berfokus pada peran Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara di era demokrasi saat ini.⁵ Pada intinya metode penelitian ini bertujuan untuk mencari ide pokok konseptual tentang posisi negara hukum Pancasila dalam sistem hukum tata negara Indonesia.⁶ Penelitian ini bersumber kepada sumber daftar pustaka, yang

² Kuswan Hadji. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol 02 No 2: Pembaharuan Hukum Tata Negara Dalam Dinamika Politik Hukum. Mei 2024, hal 245-254.

³ Rohmatillah, Arman. Journal Sharia Vol 02 No 02: Tantangan dan Prospek Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Juni 2023

⁴ Fajriyah Mardhatillah Yusra, Gamaliel Ekklesius Purba, Rama Fitri. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1: Kedudukan Hukum Tata Negara Dalam Menjamin Keberlangsungan Demokrasi Konstitusional. 2024

⁵ Christy Zee. Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral Vol 1 No 1: Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. Desember 2022.

⁶ Ady Supriyadi. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 11 No 2: Negara Hukum Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Studi Literatur Review. September 2023. Hal 19-25.

didalamnya terdapat Undang-Undang yang mengatur perihal Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara di era demokrasi. Metode penelitian ini bertujuan bisa memberikan kerangka kerja yang teratur dan terstruktur dalam meneliti suatu gagasan hukum.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Landasan Hukum Tata Negara

Secara historis, Pancasila telah menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila adalah dasar yang mendasari semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Para ahli hukum tata negara sepakat bahwa peran Pancasila dalam konstitusi adalah sebagai “ideologi konstitusional” yang mengarahkan pembentukan hukum dan kebijakan public agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, Pancasila adalah norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dan seluruh undang-undang serta peraturan harus konsisten dengan Pancasila untuk dianggap sah dan konstitusional.⁸

Dalam praktiknya, penguatan hukum tata negara yang berbasis Pancasila dapat dilihat dari upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai instrument yang melindungi nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, hukum tata negara harus mampu menjawab tantangan modern dalam hal demokrasi, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu contohnya adalah peran Mahkamah Konstitusi, memastikan setiap undang-undang yang diundangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁹

Penguatan Demokrasi dan Tantangan di Era Modern

Demokrasi Pancasila berbeda dengan konsep demokrasi liberal yang umumnya diterapkan di negara-negara barat. Dalam demokrasi Pancasila, terdapat keseimbangan antara hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta menghindari dominasi mayoritas yang dapat mengabaikan kepentingan kelompok minoritas.¹⁰ Namun, tantangan dalam penerapan demokrasi Pancasila semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan informasi, dan tekanan globalisasi.

Data dari Lembaga Survei Indonesia (2021) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi,

⁷ Giovanni Cornelia. Jurnal kewarganegaraan Vol 8 No 1: Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Juni 2024.

⁸ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal.58.

⁹ Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hal.83.

¹⁰ Bagir Manan. *Demokrasi Konstitusional Indonesia* (Bandung: Alumni, 2020), hal.112.

masih ada kekhawatiran mengenai tingginya tingkat korupsi, ketidakadilan sosial, dan lemahnya penegakan hukum.¹¹

Menurut Yusril Ihza Mahendra, tantangan terbesar dalam menguatkan hukum tata negara yang berdasarkan Pancasila adalah memastikan adanya **konsistensi dalam pelaksanaan hukum**.¹² Ia menegaskan bahwa banyak undang-undang hanya yang secara teoritis didasarkan pada Pancasila, namun dalam pelaksanaannya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip dasar keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat.¹³ Oleh karena itu, ia menyarankan agar penguatan hukum tata negara tidak hanya dilakukan pada tingkat normative tetapi juga pada aspek implementatifnya, yakni dengan memperkuat Lembaga penegak hukum dan memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan undang-undang.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hukum Tata Negara

Mahkamah Konstitusi memegang peranan sentral dalam menjaga keutuhan hukum tata negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang secara implisit berarti juga memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai “penafsir final” dari makna Pancasila dalam konteks hukum tata negara.¹⁴

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Contohnya, dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Mahkamah sering kali merujuk pada sila kedua Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sebagai dasar untuk melindungi hak-hak warga negara yang terancam oleh kebijakan pemerintah yang tidak adil.¹⁵

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai Lembaga yang berfungsi menjaga konstitusi dan melindungi Pancasila, sering kali harus menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Mahfud MD, mantan ketua MK, menjelaskan bahwa Lembaga ini telah berupaya keras untuk menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang sering kali berbenturan dengan kepentingan politik.¹⁶ Namun, ia juga menekankan bahwa masih ada

¹¹ Lembaga Survei Indonesia. *Tren Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: LSI PRESS, 2021)

¹² Yusril Ihza Mahendra. *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2021), hal. 142.

¹³ *Ibid.*, hal. 145.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal.78.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007.

¹⁶ Mahfud MD. *Hukum Tata Negara Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal.89.

tantangan besar dalam menginternalisasi Pancasila ke dalam praktik hukum sehari-hari.

Tantangan dalam Penguatan Hukum Tata Negara

Salah satu tantangan terbesar dalam penguatan hukum tata negara di Indonesia adalah masalah korupsi. Menurut data dari **Transparency International Indonesia** (2020), indeks persepsi korupsi di Indonesia berada pada angka 37 dari 100, menempatkan Indonesia di posisi yang kurang menguntungkan dalam hal penegakan hukum yang bersih.¹⁷ Korupsi bukan hanya merusak sistem hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang berbasis pada Pancasila, terutama sila kelima yang menekankan keadilan sosial, sering kali terhambat oleh praktik praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Bagir Manan menyoroti bahwa masalah korupsi di Indonesia mencerminkan ketidakmampuan Lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum supremasi hukum yang berlandaskan Pancasila. Ia berpendapat bahwa untuk memperkuat hukum tata negara, diperlukan reformasi besar-besaran dalam Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bagir juga menekankan pentingnya independensi Lembaga-lembaga tersebut agar tidak terpengaruh oleh intervensi politik dan ekonomi.¹⁸

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah **ketimpangan sosial**. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia masih cukup tinggi, dengan Gini Ratio berada di angka 0,385. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila menekankan keadilan sosial, implementasinya dalam kebijakan publik dan distribusi sumber daya masih belum optimal.¹⁹ Denny Indrayana berpendapat bahwa kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil sering kali menjadi penyebab utama ketimpangan ini, dan ia menegaskan bahwa penguatan hukum tata negara yang berlandaskan Pancasila harus mencakup reformasi kebijakan ekonomi yang lebih adil.²⁰

Pendapat Ahli Tentang Solusi Penguatan Hukum Tata Negara

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, para ahli hukum tata negara telah mengusulkan beberapa solusi untuk memperkuat hukum tata negara yang berbasis pada Pancasila. Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara, berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan politik adalah kunci untuk memastikan

¹⁷ Transparency International Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020* (Jakarta: Transparency International, 2020)

¹⁸ Bagir Manan. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 2022), hal.120.

¹⁹ Badan Pusat Statistik (BPS). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran 2021* (Jakarta: BPS, 2021).

²⁰ Denny Indrayana. *Korupsi dan Politik di Indonesia: Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hal.140.

bahwa Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan publik. Ia mengkritik bahwa selama ini proses legislasi di Indonesia cenderung eksklusif, sehingga nilai-nilai Pancasila sering kali tidak tercermin dengan baik dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Selain itu, Jimly Asshiddiqie mengusulkan adanya Pendidikan politik dan hukum yang lebih intensif bagi masyarakat agar mereka dapat memahami peran Pancasila dalam sistem hukum tata negara. Menurutnya, Pendidikan yang kuat akan menciptakan kesadaran kritis di kalangan masyarakat untuk turut serta dalam mengawal implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pendidikan juga dianggap sebagai cara efektif untuk memerangi korupsi dan ketidakadilan, karena masyarakat yang teredukasi lebih cenderung menuntut akuntabilitas dari pejabat publik.²²

4. KESIMPULAN

Pancasila memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan mengarahkan hukum tata negara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menyediakan landasan normatif yang kuat bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Namun, penguatan hukum tata negara di era demokrasi membutuhkan upaya yang lebih besar, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan hukum dan penegakan prinsip-prinsip keadilan sosial. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi harus terus memainkan peran sentral dalam mengawal konstitusi dan memastikan bahwa hukum-hukum yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, penguatan Lembaga hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses hukum juga menjadi langkah penting untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dalam konteks demokrasi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Rohmatillah, *Journal Sharia Vol 02 No 02: Tantangan dan Prospek Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Juni 2023.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pendidikan Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2020).

²¹ Refly Harun. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Kompas,2022). Hal.110.

²² Jimly Asshiddiqie. *Pendidikan Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hal.95.

- Badan Pusat Statistik (BPS), *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran 2021* (Jakarta: BPS, 2021).
- Cornelia Giovanni, *Jurnal kewarganegaraan Vol 8 No 1: Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Juni 2024.
- Hadji, Kuswan, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol 02 No 2: Pembaharuan Hukum Tata Negara Dalam Dinamika Politik Hukum*. Mei 2024.
- Harun, Refly, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2022).
- Harun, Refly, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2022). Ibid.
- Indoensia, *Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021* (Jakarta: Transparency International, 2021).
- Indonesia, *Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020* (Jakarta: Transparency International, 2020).
- Indrayana, Denny, *Korupsi dan Politik di Indonesia: Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
- Indrayana, Denny, *Korupsi dan Politik di Indonesia: Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
- Khairunnisa, *Jurnal Pancasila dan Bela Negara Vol 2 No.1: Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan Bagi Generasi Muda*. Februari 2022.
- Lembaga Survei Indonesia, *Tren Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: LSI PRESS, 2021).
- Mahendra, Yusril Ihza, *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2021).
- Manan, Bagir, *Demokrasi Konstitusional Indonesia* (Bandung: Alumni, 2020).
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 2022).
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 2022).
- MD, Mahfud, *Hukum Tata Negara Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- MD, Mahfud, *Hukum Tata Negara Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007.
- Supriyadi, Ady, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 11 No 2: Negara Hukum Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Studi Literatur Review*. September 2023.
- Yusra, Fajriyah Mardhatillah, Gamaliel Ekklesius Purba, Rama Fitri, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1: Kedudukan Hukum Tata Negara Dalam Menjamin Keberlangsungan Demokrasi Konstitusional*. 2024.

Zee, Christy, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral Vol 1 No 1:
Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk
Kehidupan di Tahun 2022. Desember 2022.